



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON (Alm), NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 17 Desember 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri), tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx – Terobosan, xxxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, dengan ini memberikan kuasa kepada :

YESAYA YOGA SANGAJI R., SH. Advokad pada kantor **YESAYA & PARTNERS**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 89, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, xxxx xxxxx – 61412, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025, oleh karena itu berwenang beretindak untuk dan atas nama sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 3517026811910001, tempat tanggal lahir Kediri, 28 November 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (BPKAD xxxx ediri), aAlamat KTP xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Terobosan, xxxxx xx, xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mojorot, xxxx xxxxxxx dan alamat sekarang Jl. H. Abdul Gani 05-B xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 166/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 27 Maret 2025, persidangan mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**); **(BUKTI-P1) (BUKTI-P2)**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu: **(BUKTI-P3)**
 - 2.1 **ANAK 1**, lahir pada tanggal 02 September 2012; dan **(BUKTI-P4)**
 - 2.2 **ANAK 2**, lahir pada tanggal 31 Januari 2019. **(BUKTI-P5)**
3. Bahwa PEMOHON merupakan PNS Kejaksaan R.I pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri **(BUKTI-P6)**. Sedangkan, TERMOHON merupakan Karyawan Honorer BPKAD;
4. Bahwa sekiranya sejak Bulan April dan/atau Bulan Mei Tahun 2024 hingga saat ini, antara PEMOHON dengan TERMOHON terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan antara lain:
 - 5.1 PEMOHON mendapati TERMOHON melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau gendak dengan pihak pria lain;
 - 5.2 PEMOHON mendapati TERMOHON melakukan tindakan perselingkuhan dan/atau gendak;
 - 5.3 Tindakan perselingkuhan dan/atau gendak tersebut diketahui oleh PEMOHON dari berbagai hal, salah satunya dibuktikan ketika TERMOHON memesan penginapan hotel sebanyak 4 (empat) kali dengan pihak pria lain tanpa sepengetahuan PEMOHON sebelumnya; **(BUKTI-P7) (BUKTI-P8)**
 - 5.4 TERMOHON telah mengakui tindakan perselingkuhan dan/atau gendak yang telah dilakukan dengan pihak pria lain kepada PEMOHON **(BUKTI-P9)**, bahkan dihadapan Ibu Kandung PEMOHON; dan

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 PEMOHON telah menyatakan Talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERMOHON secara lisan.

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, PEMOHON tetap bertempat tinggal di kediaman sesuai KTP beserta kedua orang anak. Sedangkan, TERMOHON bertempat tinggal di Kediaman orang tuanya yang berada di xxxx xxxxxx;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, PEMOHON telah menentukan sikap untuk berpisah dan/atau bercerai dengan TERMOHON. Hal terkait dibuktikan dengan adanya pengajuan permohonan untuk bercerai pada satuan kerja PEMOHON, yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
8. Bahwa terhadap hal pengajuan permohonan untuk bercerai pada satuan kerja PEMOHON telah diproses dan mendapat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi xxxx xxxxx tentang Izin Perceraian; **(BUKTI-P10) (BUKTI-P11)**
9. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON TELAH BERSEPAKAT untuk melangsungkan perceraian; **(BUKTI-P12)**
10. Bahwa hal-hal terkait keberlangsungan hidup kedua anak beserta nafkah maupun harta bersama dan/atau gono-gini telah disepakati antara PEMOHON dengan TERMOHON secara musyawarah mufakat; dan **(BUKTI-P13) (BUKTI-P14)**
11. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga sejak sekiranya Bulan Mei 2024 hingga sekarang, dapat dikatakan tidak pernah beristirahat secara bersama atau diartikan pisah ranjang lebih dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan/mengucapkan Ikrar Talak Satu Roj'i terhadap TERMOHON **(TERMOHON)** di muka sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*); dan
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, memohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aaequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 19 April 2012 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 06-06-2022 atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3571026811910001 tanggal 20-03-2018 atas nama Termohon (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571012003180010 tanggal 07-06-2022 atas nama Pemohon dan Termohon (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-18092012-0005 atas nama **ANAK 1** (anak Pemohon dan Termohon) lahir tanggal 02 September 2012, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22022019-0005 atas nama **ANAK 1** (anak Pemohon dan Termohon) lahir tanggal 31 Januari 2019 (P.5);
6. Fotokopi Kartu ASN Nomor: 198812172020121008 atas nama Pemohon (P.6);

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pemesanan Hotel oleh Termohon (P.6);
8. Fotokopi CCTV Termohon pada sebuah Hotel/Penginapan (P.7);
9. Fotokopi chaat Termohon kepada Pemohon atas pengakuan perselingkuhan Termohon (P.9);
10. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 05 Agustus 2024 (P.10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi xxxx xxxxx Nomor : KEP-07/M.5/Cp.2/03/2025 tanggal 04 Maret 2025 (P.11);
12. Fotokopi Surat Kesepakatan bercerai antara Pemohon dan Termohon tanggal 01 Januari 2025 (P.12);
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Hak Asuh anak antara Pemohon dan Termohon tanggal 01 Januari 2025 (P.13);
14. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini antara Pemohon dan Termohon tanggal 01 Januari 2025 (P.14);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir : Kediri, 21 Oktober 1953, umur 71. tahun, agama Islam, pekerjaanxxxxxxxxx., bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dann telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai seorang PNS pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sedangkan Termohon sebagai Karyawan Hopnorer pada Kantor BPKAD xxxx xxxxxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2024 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengetahui Termohon pernah menginap di sebuah Hotel dengan laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Bahwa Termohon telah mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Pemohon sudah mengucapkan talak terhadap Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk bercerai, pembagian harta gono gini dan kesepakatan pemeliharaan anak;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih 6 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir : Kediri, 26 Januari 1996, umur 27. tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kediri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang PNS pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Honorer pada Kantor BPKAD xxxx xxxxxx;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2024 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon hingga mengetahui bahwa Termohon pernah menginap di sebuah Hotel dengan laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Bahwa Termohon telah mengakui perbuatan Termohon;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan telah sepakat pula masalah harta gono gini, pemeliharaan anak dan nakah anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada kuasa hukumnya **YESAYA & PARTNERS**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 89, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, xxxx xxxxx – 61412, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR,;

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah perselingkuhan, Pemohon mengetahui Termohon telah selingkuh dengan laki-laki hingga menginap di sebuah Hotel/Penginapan dan Termohon telah mengakuinya, menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih 6 bulan;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Termohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 April 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah menginap di sebuah Hotel/Penginapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, demikian pula masalah harta bersama (harta gono gini), nafkah dan pemeliharaan anak telah disepakati

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran Anak)

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 (Kartu ASN Pemohon) P.7 (Riservasi Hotel) P.8 (Rekaman CCTV Lobi Hotel) P.9 (Chat WA pengakuan dan permintaan maaf Termohon P.10 (Berita Acara Permintaan Keterangan dari Kejaksaan negeri Kabupaten Kediri) P. 11 (Pemberian izin Perceraian dari Kejaksaan Tinggi xxxx xxxxx) P.12 (Surat Kesepakatan Bercerai) P.13 Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak) dan P.14 (Surat Kesepakatan Pembagian harta gono gini) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 250 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 19 April 2012;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, namun sejak sekitar bulan April dan Mei 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain hingga telah memesan Penginapan/Hotel sebanyak 4 kali dan Termohon telah mengakuinya dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah lebih 6 bulan lamanya;
3. Bahwa anatar Pemohon dan Termohon telah sepaka untuk mengakhiri rumah tangganya/ bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat masalah pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisahtempat tinggal dan telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak sekitar April dan Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah perselingkuhan, Pemohon merasa pernikahannya telah dikhianati oleh Termohon dengan melakukan perselingkuh dengan laki-laki hingga memesan di sebuah Penginapan/Hotel sebanyak 4 (empat) kali dan Termohon telah mengakuinya, demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih,

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula keluarga Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan menunggu kedatangan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan/mengucapkan lkrar Talak Satu Roj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*); dan
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh EDWARD FIRMANSYAH., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH., S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Kdr.